

PENGGUNAAN TAYAMUM UNTUK MELAKSANAKAN SHALAT FARDHU DI TEMPAT PEMBERHENTIAN BUS DALAM PERJALANAN LAMPUNG KE MEDAN MENURUT HUKUM ISLAM

Andrianto^{1*}

^{1*}Sekolah Tinggi Ilmu Shuffah Al-Qur'an Abdullah Bin Mas'ud Online Lampung Selatan, Indonesia

Email : adriantotoo0dnto4mdmi5n@gmail.com

Received: 12/11/2023	Revised: 23/12/2023	Approved: 31/12/2023
-------------------------	------------------------	-------------------------

DOI:



Abstract

on the way at the bus stop found a small room where there was water which is not clean and not suitable for use thaharah and wudu' and a small percentage of passengers use it tayamum to implement shalat fardhu. On the other hand, passengers have problems regarding dust a good one that can be used for tayamum So to answer, passengers may do so by tayamum for shalat fardhu And knowing what good dust to use for Tayamum To answer this problem the author uses an approach Ushuli namely analyzing the main points of the problem with istihsan, namely looking for the good, in the sense of looking for good land to do it. The research results show that travelers who do By tayamum for shalat fardhu is allowed, if no water is found and holy dust is pure dust is on the ground surface like on the ground around the ground like grass, trees and so forth. the use of tayamum by seeing because it's allowed that is, it is prayer time and there is no water.

Key Word: *Tayamum, Dust, Shalat*

Abstrak

Dalam perjalanan Lampung ke Medan dalam tempat pemberhentian ditemui kamar kecil yang didapati airnya yang tidak bersih dan tidak layak digunakan untuk bersuci, dan sementara waktu shalat sudah masuk. Sebagian penumpang menggunakan air yang kurang bersih untuk bersuci dan berwudhu' dan sebagian kecil penumpang menggunakan tayamum untuk melaksanakan shalat Fardhu. Di lain hal persoalan penumpang mengenai debu yang baik yang dapat digunakan untuk bertayamum. Sehingga untuk menjawab boleh penumpang melakukan tayamum untuk melaksanakan shalat fardhu Dan mengetahui debu yang baik yang dapat digunakan untuk bertayamum. Untuk menjawab masalah tersebut penulis menggunakan pendekatan ushuli yaitu menganalisa pokok pokok persoalan pendekatan istihsan, yaitu mencari yang baik, dalam arti mencari tanah yang baik untuk melakukan tayamum. Hasil penelitian bahwa penggunaan tayamum dengan melihat sebab dibolehkannya tayamum yaitu sudah masuk waktu shalat dan air tidak ditemukan. Pemudik yang melakukan tayamum untuk shalat fardhu adalah boleh, jika tidak ditemukan air. dan debu yang suci

adalah debu yang berada dipermukaan tanah, seperti diatas tanah disekitar tanah seperti rerumputan, pepohonan dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Tayamum, Debu, Shalat

Pendahuluan

Tayamum adalah salah satu bentuk untuk mensucikan diri tanpa menggunakan air apabila tidak ada air di sekitar kita. Agama Islam meringankan umatnya dengan menggunakan pasir atau debu. Secara bahasa, tayamum memiliki arti *al-Qashd Wa Al-tawajjuh* yang bermaksud dan mengarahkan. Selain itu, tujuan tayamum adalah untuk menghilangkan hadas kecil yang ada pada tubuh.¹ Dengan begitu, seorang Muslim bisa melakukan ibadah shalat fardhu atau ibadah-ibadah lainnya. Dalam pelaksanaannya pun segala bentuk ketentuan dan aturan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Dalam hukum islam menggunakan air yang tidak suci lagi mensucikan adalah tidak boleh dipakai untuk berwudhu'. Berkaitan dengan konsep tersebut terdapat satu kasus dimana dalam perjalanan Lampung ke Medan dalam tempat pemberhentian ditemui kamar kecil yang didapati airnya yang tidak bersih dan tidak layak digunakan untuk bersuci, dan sementara waktu shalat fardhu sudah masuk. Sebagian penumpang menggunakan air yang kurang bersih untuk bersuci dan berwudhu' dan sebagian kecil menggunakan tayamum untuk melaksanakan shalat fardhu.

Ada beberapa kriteria air yang boleh digunakan dalam bersuci untuk berwudhu' yaitu mutlak, yaitu air yang suci dan air yang dapat mensucikan dirinya.² Air musyammas, air boleh digunakan tapi dihukum makruf. Dan air mustakmal, air sudah digunakan untuk berwudhu' dan bersuci, namun air itu digunakan kembali untuk berwudhu dan atau bersuci lainnya. Air ini pun memiliki dua pendapat yaitu menurut imam syafi'I tidak boleh digunakan. Namun menurut imam hambali boleh digunakan. Jika tidak sesuai dengan kriteria air yang dibutuhkan diatas tadi maka air tersebut tidak layak digunakan untuk bersuci seperti berwudhu', cuci muka cuci piring dan lain sebagainya. Tapi sebagian dari penumpang menggunakan air tersebut untuk mandi berwudhu' cuci muka piring dan sebagainya padahal kondisi air tidak suci lagi mensucikan.

Ada berapa penumpang yang sudah berusia lanjut yang diminta untuk diambikan air untuk berwudhu', padahal dilihat dari kondisi penumpang tersebut dirasa sakit, sudah sepuh dan sudah tua dirasa cukup untuk melakukan tayamum namun penumpang tersebut melakukan wudhu' untuk melaksanakan shalat fardhu. Dalam kondisi sakit

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu 1*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016), Cet. Ke-7, Jilid 1, h. 203.

² Moh. Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, (Semarang: C.V Toha Semarang, 1976), h. 13.

yang seharusnya dilakukan tayamum untuk melaksanakan, namun penumpang tetap menggunakan air untuk berwudhu'.

Dalam kondisi lain tempat pemberhentian bus yang kamar kecil rumah makan tersebut berdekatan dengan penduduk yang memelihara babi. Air di kamar kecil rumah makan tersebut diragukan kesuciannya, dikarenakan dimungkinkan air dirumahnya makan sudah tercampur benda-benda najis dan lain sebagainya. Dalam kondisi air tidak ada namun penumpang itu ingin melaksanakan shalat fardhu maka penumpang melakukan tayamum dan sebagian penumpang menggunakan air di kamar kecil rumah makan tersebut.

Dari beberapa peristiwa tersebut didapat banyak rumah makan yang kamar kecilnya kurang bersih, hal ini terkair yang menjadi media untuk membersihkan diri dan atau untuk wudhu' tidak layak digunakan atas dasar kedaruratan. Melihat kejadian yang tidak bisa menggunakan air untuk bersuci atau berwudhu' dan sebagainya maka media kebersihan untuk anggota tubuh dan untuk melaksanakan shalat fardhu dengan menggunakan tayamum. Sebagian penumpang lainnya menggunakan air yang di kamar kecil rumah makan tersebut.

Sebab-sebab kebolehan tayamum di antaranya dikemukakan oleh Imam Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin*. "Siapa saja yang kesulitan menggunakan air, baik karena ketiadaannya setelah berusaha mencari, maupun karena ada yang menghalangi, seperti takut hewan buas, sulit karena di penjara, air yang ada hanya cukup untuk minum dirinya atau minum kawannya, air yang ada milik orang lain dan tidak dijual kecuali dengan harga yang lebih mahal dari harga sepadan (normal), atau karena luka, karena penyakit yang menyebabkan rusaknya anggota tubuh atau justru menambah rasa sakit akibat terkena air, maka hendaknya ia bersabar sampai masuk waktu fardhu."³

Dalam hal ini Ibnu Taimiyah di dalam *Majmu' Fatawa* menegaskan sebagai berikut : Firman Allah (kamu tidak menemukan air) itu terkait dengan (dalam keadaan safar), bukan dengan sakit. Orang yang sakit itu bertayammum kalau mendapatkan air. Dan orang musafir hanya bertayammum ketika tidak mendapatkan air.⁴ Pendapat Ibnu Taimiyah bersesuaian dengan pemudik yaitu tidak menggunakan air yang kurang bersih untuk berwudhu' alasannya bahwa air yang kurang bersih tersebut tidak bisa digunakan.

Pemudik yang menggunakan tayamum untuk melaksanakan shalat fardhu mencoba mencari debu yang baik untuk tayamum, salah seorang dari pemudik menyebutkan

³ Al-Ghazali, Imam, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid I, Terj. Muhammad Zuhri, Semarang: Asy-Syifa, 1990.

⁴ *Majmū'. Fatāwā Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyyah*, Beirut : Dār al-Fikr, tth, *jilid 21*. Baghawī al-, Abū Muhammad al-Husain Ibn Mas'ūd Syarh al-Sunnah,. Beirut ...

bahwa debu yang baik itu adalah bersih dan suci. Menurutnya bahwa debu yang bersih adalah berada di permukaan tanah dan sekeliling tanah baik berupa rerumputan pepohonan dan lain sebagainya.

Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih,⁵ Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa tanah (debu) yang paling baik ialah yang dari lahan pertanian. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu Murdawaih me-rafa'-kannya di dalam kitab tafsirnya. Pendapat ini didukung oleh adanya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlus Sunan melalui hadis Abu Qilabah, dari Umar ibnu Najdan, dari Abu Zar yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

«الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ ظُهُورُ الْمُسْلِمِ ● وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ حَجَجٍ ● فَإِذَا وَجِدْتَ الْمَاءَ فَأَمْسَهُ بِشَرَّتِكَ ● فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ»

Debu yang baik (suci) adalah sarana bersuci orang muslim, sekalipun engkau belum menjumpai air selama sepuluh haji (tahun). Dan apabila kamu menjumpai air, maka usapkanlah ke kulitmu, karena hal tersebut lebih baik bagimu.

Penggunaan debu yang bersih menurut pemudik dan ulama turmuzi dikemukakan diatas bersesuaian bahwa debu yang bersih suci adalah yang layak untuk dijadikan bersuci atau tayamum. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut; yaitu pertama bagaimana penggunaan tayamum untuk melaksanakan shalat fardhu di tempat pemberhentian bus dalam perjalanan Lampung ke Medan menurut hukum Islam? Kedua, Bagaimana pendapat ulama berkenaan dengan pemudik yang menggunakan tayamum untuk melakukan shalat fardhu? Bagaimana menentukan debu yang bersih untuk melakukan tayamum?

Metodelogi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dengan menggali atau menemukan hukum penggunaan tayamum untuk melakukan shat isya di tempat pemberhentian bus dalam perjalanan Lampung ke Medan. dengan menggunakan pendekatan ushuli yaitu menganalisa pokok pokok persoalan dengan qiyas, yaitu mencari persamaan illatnya, dengan cara air yang kurang bersih itu dipersamakan dengan tidak adanya air yang ditemukan. Dan pendekatan istihsan, yaitu mencari yang baik, dalam arti mencari tanah yang baik untuk melakukan tayamum. Dan dengan sumber berupa literatur buku mengenai tayamum dan buku berkenaan dengan pendapat ulama. Spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif Normatif dengan menggambarkan dan menganalisis secara tepat terkait permasalahan yang dibahas.

Air Dan Macam Macamnya

⁵ Imam Ibnu Hibban menilainya sahih. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar di dalam kitab musnadnya telah meriwayatkannya melalui Abu Hurairah. dan hadisnya ini dinilai sahih oleh Al-Hafiz Abul Hasan Al-Qattan.

Air⁶ merupakan komponen utama dalam kehidupan, sekitar 60 % dari tubuh manusia tersusun dari air, dua pertiga dari bentuk bumi juga berupa lautan yang terdiri oleh air. Di samping itu air juga memiliki fungsi sebagai pemelihara kehidupan di Muka Bumi. Manusia, hewan, dan tumbuhan sangat memerlukan air untuk keberlangsungan hidup mereka.⁷ Allah berfirman, yang artinya; Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui

Dalam Islam sendiri air berperan penting sebagai syarat diterimanya ibadah salat, yaitu sebagai alat atau sarana untuk bersuci,⁸ baik dari hadas maupun najis.⁹ Dengannya seorang muslim dapat beribadah secara sah karena telah memenuhi syarat sahnya salat yaitu suci. Air memiliki berbagai macam jenis dan variasi. Syaikh Abi Suja' dalam kitabnya yang berjudul *Matan al-Ghayyah at-Taqrīb* mengklasifikasikan air menjadi 4 macam, yaitu : Pertama, Air Mutlak adalah air yang suci secara zatnya serta dapat digunakan untuk bersuci. Menurut Abi Suja' ada 7 macam air yang masuk dalam kategori air mutlak. Beliau mengatakan: "Air yang dapat digunakan untuk bersuci ada tujuh macam yaitu air hujan,¹⁰ air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air salju, dan air es."¹¹ Sebagian ulama mazhab mendefinisikan air mutlak sebagai air yang suci dirinya serta bisa untuk menyucikan benda lain.¹² Air hujan adalah Air yang tidak berubah dari bentuk penciptaan aslinya, yaitu air yang bersumber dari bumi atau yang turun dari langit.¹³

Masyarakat yang melakukan perjalanan Lampung ke Medan jarang ditemui air mutlak untuk bersuci dan melakukan berwudhu', namun penumpang menemukan air yang sudah mengendap beberapa lama kemudian air tersebut mungkin tercampur benda benda najis ke dalam air tersebut bisa kotoran cicak atau kotoran binatang lainnya.

Kedua, Air Musyammas adalah air yang telah dipanaskan dibawah terik panas matahari dengan menggunakan wadah logam kecuali emas dan perak seperti besi dan

⁶ Wujud air dapat berupa zat cair sesuai dengan sebutannya "air" atau dalam bentuk padat disebut "es", atau berupa gas dikenal dengan nama uap "air". Perubahan bentuk fisik ini disebabkan lokasi dan kondisi alam. Ketika dipanaskan sampai 100oC air berubah menjadi uap dan pada suhu tertentu kembali menjadi air. Pada suhu yang dingin di bawah 0oC berubah menjadi benda padat disebut es atau salju. Lihat dalam Robert J. Kodoatiedan Roestam Sjarief, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, edisi 2, (Yogyakarta: ANDI, 2008), hal. 2.

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 21.

⁸ Lihat misalnya dalam Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid ke-1, (Beirut: Dar al-Fath, 1999), hal. 11 dst;

⁹ Ibrāhīm al-Bajūrī, *Ḥasyiyah al-Bajūrī*, Juz I, (Semarang: KaryaToha Putra, t.th), hal. 24.

¹⁰ Isnān Ansory, *Media Bersuci: Air dan Tanah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), Cet. Ke-1, h. 13.

¹¹ Al-Imām Yaḥyā bin Abī al-Khair, *Al-Bayān*, cet. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002), jilid 1, hal. 88.

¹² ‘Abdurrahmān al-Jazirī, *Fiqh Alā Madhāhib al-Arba’ah*, Jilid ke-1, (Istanbul: Maktabah Haqiqat, 2010), hal.31 dst.

¹³ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhib Madzhaib Al A’immah*, Alih Bahasa Oleh Bangun Sarwo Aji Wibowo, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), Cet. Ke-4, h. 158.

baja. Air ini suci secara materinya dan dapat digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis namun dihukumi makruh dalam penggunaannya pada tubuh seperti untuk wudu' dan mandi, sedangkan untuk mencuci pakaian air ini dihukumi mubah.

Ketiga, Air Musta'mal dan Mutaghayyar Air pada klasifikasi ini dihukumi suci secara materinya namun tidak dapat digunakan untuk bersuci. Air Musta'mal: Air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis, tatkala tidak berubah sifatnya dan tidak bertambah ukurannya setelah terpisah dari tempat yang dibasuh. Contoh : Air bekas mandi atau wudu'. Adapun dalam mandi, maka waktu menciduknya adalah setelah niat mandi, ketika baru saja air menyentuh badannya. Sekiranya tidak berniat menciduk air, di mana dia bermaksud memindahkan air dari tempatnya untuk membersihkan badannya dalam mandi, dan membersihkan anggota wudhunya dalam wudhu, maka air yang sedikit itu menjadi mustakmal¹⁴

Pendapat Imam Syafi'i tersebut berdasarkan al-Qur'an surah al-maidah ayat 6 yang menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh berwudhu dengan air yang telah digunakan orang lain untuk berwudhu, dan di perkuat dengan hadist riwayat al bukhari mengatakan Rasulullah SAW mengambil air baru untuk setiap anggota wudhunya.¹⁵ Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal bahwa status air mustakmal adalah air yang suci. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal ini berdasarkan hadist di dalam kitab musnad no. 3120 yang menjelaskan ketika Rasulullah SAW dan Maimunah junub mereka mandi pada tempayan yang sama dan Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya air itu tidak menajiskan", dan no. 2180 yang menjelaskan ketika keluar dari mandi junub bahwasanya Rasulullah SAW mengambil basahan dari rambutnya kemudian mengusapnya, kemudian beliau menuju shalat.¹⁶

Keempat, Air Mutaghayyar : Air yang telah berubah salah satu sifatnya (baik warna, bau, atau rasa) karena telah tercampur oleh sesuatu yang suci dengan perubahan yang mencegah kemutlakan nama air tersebut. Contoh : Air sumur yang telah tercampur kopi, maka kemutlakan nama air (sumur) telah berubah sebab telah bercampur dengan sesuatu lain yang suci (kopi) sehingga namanya berubah dari "air sumur menjadi air kopi".

Kelima, Air Mutanajjis¹⁷ bukanlah air yang dihukumi najis secara zatnya sebagaimana air kencing atau air liur anjing. Air Mutanajjis adalah air awalnya suci namun telah

¹⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1995), h. 64.

¹⁵ Imam Asy-Syafi'i, Al umm, Alih Bahasa: Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), Cet. Ke-2, Jilid 1.

¹⁶ Imam Ahmad bin Muhammad bin hanbal, Musnad Imam Ahmad, (Buku Islam Rahmatan), Jilid 3. dan Ibnu Qudamah, Al mughni, Alih Bahasa: Ahmad Hotib dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-1, Jilid 1.

¹⁷ Dalam mazhab Syāfi'i pembagian air juga empat dengan istilah yang agak berbeda, yakni; pertama, suci menyucikan (ṭāhirun muṭahhir) dan tidak makruh menggunakannya, itulah yang disebut air mutlak. Kedua, suci menyucikan dan makruh menggunakannya, yakni air musyammas (air yang terjemur matahari yang wadahnya bukan emas dan perak). Ketiga, suci tidak menyucikan (ṭāhirun ghayru muṭahhir) disebut dengan air musta'mal. Keempat, air najis (mā'un najisun atau mutanajjis)

berubah hukumnya menjadi najis karena tercampur dengan sesuatu yang najis seperti darah, kotoran cicak dan lain sebagainya. Adapun keadaan air tersebut bisa dihukumi mutanajis adalah : Ketika air tersebut telah mencapai 2 qullah (kurang lebih 270 liter) kemudian terkena najis maka air itu akan dihukumi mutanajjis tatkala telah berubah salah satu dari sifatnya baik bau, warna ataupun rasa. Namun jika air itu kurang dari 2 qullah, maka akan tetap dihukumi mutanajjis ketika terkena sesuatu yang najis meskipun salah satu dari sifatnya tidak berubah.

Masyarakat penumpang bus yang pemudik temukan adalah air seperti air musyammas, yang terletak di luar rumah makan namun kita ragu apakah ia sudah tercampur benda benda najis lainnya atau tidak. Yang ditemui pemudik yaitu air musta'mal, air mutaghayyir yang berubah ubah bentuk baik baunya rasanya dan juga warnanya. Namun yang pemudik miliki yaitu air mineral namun air mineral itu tidak cukup untuk melakukan wudu' apakah para pemudik boleh melakukan wudhulu dengan air mineral atau dengan tayamum.

Syarat Syarat Diboolehkannya Untuk Bertayamum

Adapun syarat-syarat tayamum adalah sebagai berikut :¹⁸ Apabila seseorang tidak menemukan air yang akan digunakan untuk berwudhu' atau untuk mandi junub atau mandi dari haid atau mandi dari nifas. Hal ini berlaku hanya bagi orang yang memang tidak menemukan air sama sekali atau ia menemukan airnya akan tetapi air tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari dan airnya hanya sedikit. kedua, Apabila ia menemukan air akan tetapi ia tidak dapat menggunakannya, karena ia dalam keadaan sakit yang dalam artian sakitnya tersebut akan bertambah parah jika terkena oleh air. ketiga, Sebagian ulama fiqh memperbolehkan tayamum bagi seseorang yang khawatir terlambat melakukan shalat jika ia harus mengambil wudhu' atau mandi.

Sedangkan menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazzi mengemukakan syarat-syarat tayamum sebagai berikut:¹⁹ pertama, Adanya halangan (udzur) karena bepergian atau sakit. kedua, Masuk waktunya shalat, menurutnya tidak sah tayamum karena untuk shalat sebelum masuk waktunya. ketiga, Harus mencari air sesudah datang waktu shalat yang dilakukan oleh dirinyasendiri atau dengan orang yang telah mendapat izin untuk mencarikan air. Maka hendaknya mencari air dari upayanya sendiri dan dari temanya. Menurutnya jika orang tersebut sendirian, maka hendaknya melihat kanankirinya dari empat arah bila berada di tempat yang buminya datar. Sedangjika berada di tempat yang naik turun, maka hendaklah

yaitu air yang jatuh atau bersentuh dengan benda najis. Lihat misalnya dalam Khāṭib al- Syarbaini, al-Iqna' fi Ḥilli Alfāz Abī Syuja', cet. 2, (Beirut: Maktabah Dāral-Khair, 2002), jilid 2, hal. 17-20

¹⁸ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Ibadah, (Mesir : Dar At-Tauzi' wa An-Nashr Al- Islamiyah, 2002), Cet. 1, hlm. 82-83

¹⁹ Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazzi, Loc.cit

memperkirakan berdasarkan penglihatannya. empat Terhalang memakai air. Seperti takut memakai air yang menyebabkan hilangnyawanya atau hilang manfaatnya anggota. Termasuk juga terhalang memakai air yaitu bila ada air didekatnya, ia takut akan dirinya jika menuju tempat air itu seperti adanya binatang buas, musuh, takut hartanya tercuri orang atau takut kepada orang yang pemaarah. Didapat sebagian keterangan dalam kitabmatan adanya tambahan dalam syarat ini sesudah terhalangnya memakai air yaitu kebutuhan orang itu akan air sesudah berusaha mencarinya. Kelima, Harus dengan debu yang suci yang tidak dibasahi. Perkataan "ath- Thahiru" artinya yang suci itu sejalan dengan pengertian debu yang diperoleh dengan ghashab dan debu kuburan yang belum digali Seiring dengan pendapat di atas, Abd al-Rahman al-Jaziri mengungkapkan bahwa tayamun sah apabila telah memenuhi beberapa syarat yaitu:²⁰

Pertama, Memasuki waktu. Tidak sah tayammum sebelum datangnya waktu. Akantetapi madzhab Hanafi (al-Hanafiyyah) beranggapan bahwa boleh bertayammum sebelum datang waktu. kedua, Niat. Dalam kaitannya dengan niat, madzhab Maliki (al-Malikiyyah) dan madzhab Syafi'i (asy-Syafi'iyyah) mereka berkata bahwa niat adalah rukun, bukan syarat. Sedang madzhab Hanafi dan madzhab Hambali beranggapan bahwa niat adalah syarat dalam tayammum dan juga syarat dalam wudlu; dan niat ini bukan sebagai rukun. Sedangkan di dalam buku Risalah Tuntunan Shalat Lengkap karya Moh. Rifa'I, syarat -syaratnya ialah :²¹ pertama, Menggunakan debu yang suci, yang belum digunakan untuk bersuci dan tidak bercampur dengan sesuatu. kedua, Mengusap wajah dan kedua tangan. ketiga Terlebih dahulu menghilangkan najis keempat, Telah masuk waktu shalat kelima, Tayamun hanya untuk sekali shalat fardhu.

Air Yang Kurang Bersih Dipersamakan Dengan Tidak Adanya Air Dan Persediaan Air Yang Kurang

Namun para ulama umumnya memahami bahwa yang menjadi 'illat dibolehkannya tayammum dari ayat di atas hanya dua saja, yaitu sakit dan tidak terdapatnya air. Sedangkan safar meskipun disebutkan disitu namun tidak menjadi 'illat kebolehan tayammum. Penyebutan safar disitu lebih menunjukkan kebiasaan saja, yaitu biasanya di kala safar seseorang akan kesulitan mendapatkan air. Tetapi ketika dalam safar itu masih ditemukan air, tidak dibenarkan untuk melakukan tayammum.²² Firman Allah Swt.:

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

²⁰ Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, (Semarang :Toha Putera, tt), juz 1, Maktabah wa Matbaah, hlm. 152

²¹ Moh. Rifa'I, Risalah Tuntunan Shalat Lengkap, (Semarang : PT. Toha Putra, 2012), Cet. 60, hlm. 23-24.

²² Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Ringkasan kitab Al Umm. Penerj. Muhammad Yasir Abd Muthalib. Cet. Ke-III. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.

kemudian kalian tidak mendapat air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik (suci). (An-Nisa: 43)

Kebanyakan ulama fiqih menyimpulkan hukum ayat ini, bahwa seseorang yang tidak menemukan air tidak boleh bertayamum kecuali setelah berupaya terlebih dahulu mencari air. Bilamana ia telah berupaya mencari air dan tidak menemukannya juga, barulah ia boleh melakukan tayamum. Mereka menyebutkan cara-cara mencari air di dalam kitab-kitab fiqih dalam Bab "Tayamum". Mengenai kebolehan bertayamum ini disebut di dalam kitab Sahihain melalui hadis Imran ibnu Husain:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُعْتَرِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ ● فَقَالَ: " يَا فُلَانُ ● مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ ● أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ● " قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ● وَلَكِنْ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ. قَالَ: " عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ ● فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ ".

bahwa Rasulullah Saw. melihat seorang lelaki menyendiri, tidak ikut salat bersama kaum yang ada. Maka beliau Saw. bertanya: *Hai Fulan, apakah yang mencegahmu hingga kamu tidak salat bersama kaum, bukankah kamu seorang muslim?* Lelaki itu menjawab, "Wahai Rasulullah, tidak demikian, melainkan karena aku terkena jinabah, sedangkan air tidak ada." Rasulullah Saw. bersabda: *Pakailah debu olehmu, karena sesungguhnya debu itu cukup bagi (bersuci)mu.*

Karena itulah maka di dalam firman-Nya disebutkan:

{فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}

kemudian kalian tidak mendapat air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik (suci). (An-Nisa: 43)

Debu Yang Baik Dan Suci Digunakan Untuk Bertayamum

Istilah tayamum menurut bahasa artinya bertujuan. Orang-orang Arab mengatakan, "*Tayammamakallahu bihifzih*" artinya semoga Allah berkenan memelihara dirimu, yakni bertujuan untuk melindungimu. Termasuk ke dalam pengertian ini *perkataan Imru'ul Qais* dalam bait-bait syairnya, yaitu:

وَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الْمَنِيَّةَ وَرِدُّهَا ... وَأَنَّ الْحَصَى مِنْ تَحْتِ أَقْدَامِهَا دَامِي
تَيَمَّمَتِ الْعَيْنَ الَّتِي عِنْدَ صَارِحٍ ... يَفِيءُ عَلَيْهَا الْغَيْءُ عَرْمُضَهَا طَام

Ketika kekasihku melihat bahwa maut pasti datang merenggutnya, dan batu-batu kerikil yang berada di bawah telapak kakinya telah penuh dengan darah(nya), maka ia menuju ke mata air yang berada di Darij untuk mencari naungan yang airnya penuh berlimpah.

As-Sa'id menurut pendapat yang lain adalah segala sesuatu yang muncul di permukaan bumi. Dengan demikian, termasuk pula ke dalam pengertiannya debu, pasir, pepohonan, bebatuan, dan tumbuh-tumbuhan. Demikianlah menurut pendapat Imam Malik. Menurut pendapat lainnya lagi, yang dimaksud dengan sa'id ialah segala sesuatu yang termasuk ke dalam jenis debu, seperti pasir, granit, dan kapur. Demikianlah menurut mazhab Imam Abu Hanifah.

Menurut pendapat yang lainnya lagi, yang dimaksud dengan *sa'id* ialah debu saja. Demikianlah menurut pendapat Imam Syafii dan Imam Ahmad serta semua murid mereka. Mereka mengatakan demikian dengan berdalilkan firman-Nya yang mengatakan:

فَتُصْبِحُ صَعِيداً رَاقِئاً

hingga (kebun itu) menjadi tanah yang licin. (Al-Kahfi: 40) Yaitu debu yang licin lagi baik. Berdasarkan kepada sebuah hadis di dalam Sahih Muslim melalui Huzaifah ibnul Yaman yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

«فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ ● وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِداً ● وَجُعِلَتْ ثُرْبَتُنَا لَنَا طَهُوراً إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ»

Kita diberi keutamaan di atas semua orang (umat) karena tiga perkara, yaitu saf-saf kita dijadikan seperti saf-saf para malaikat, bumi dijadikan bagi kita semua sebagai tempat untuk sujud (salat), dan tanah dijadikan bagi kita suci lagi menyucikan jika kita tidak menemukan air.

Menurut lafaz yang lain disebutkan:

«وَجُعِلَ ثُرَابُهَا لَنَا طَهُوراً إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ»

Dan dijadikan debunya bagi kita suci lagi menyucikan bilamana kita tidak menemukan air.

Mereka mengatakan penyebutan debu dalam hadis ini sebagai sarana untuk bersuci merupakan suatu prioritas. Seandainya ada hal lain yang dapat menggantikan fungsinya, niscaya disebutkan bersamanya. Yang dimaksud dengan istilah *tayyib* dalam ayat ini ialah yang halal. Menurut pendapat yang lain, yang tidak najis alias suci. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahli Sunan kecuali Ibnu Majah melalui Abu Qilabah, dari Amr ibnu Najdan, dari Abu Zar yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

«الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورٌ الْمُسْلِمِ ● وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ حَجَجٍ ● فَإِذَا وَجَدَهُ فَلْيُمِسَّهُ بِشِرْتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ»

Debu yang suci merupakan sarana bersuci orang muslim jika ia tidak menemukan air, sekalipun selama sepuluh musim haji (sepuluh tahun). Tetapi apabila ia menemukan air, hendaklah ia menyentuh (menggunakan) fiya ke kulitnya, karena sesungguhnya hal ini lebih baik baginya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka artikel yang berjudul penggunaan tayamum untuk melakukan shalat fardhu di tempat pemberhentian bus dalam perjalanan Lampung ke Medan adalah sebagai berikut; Pertama, penggunaan tayamum untuk melakukan shalat fardhu di tempat pemberhentian bus dalam perjalanan Lampung ke Medan dalam hukum islam, yaitu bahwa penggunaan tayamum dengan melihat sebab dibolehkannya tayamum yaitu sudah masuk waktu shalat fardhu dan air tidak ditemukan. Kedua Pemudik yang melakukan tayamum untuk shalat fardhu adalah boleh, jika tidak ditemukan air. Ketiga debu yang digunakan untuk bertayamum

adalah debu yang bersih dan tidak bernajis, mengenai debu disini adalah bersih yang berarti tidak membahayakan untuk penggunaan tayamum, dan penulis cenderung pada pendapat debu yang menempel dipermukaan tanah dan sekeliling tanah yaitu rerumputan, pepohonan dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu 1*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016), Cet. Ke-7, Jilid 1

Moh. Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, (Semarang: C.V Toha Semarang, 1976)

Al-Ghazali, Imam, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid I, Terj. Muhammad Zuhri, Semarang: Asy-Syifa, 1990.

Majmû' Fatâwâ Syaikh al-Islâm Ibnu Taimiyyah, Beirut : Dâr al-Fikr, tth, *jilid 21*. Baghawî al-, Abû Muhammad al-Husain Ibn Mas'ûd Syarh al-Sunnah,. Beirut ...

Robert J. Kodoatiedan Roestam Sjarief, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, edisi 2, (Yogyakarta: ANDI, 2008)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid ke-1, (Beirut: Dar al-Fath, 1999)

Ibrâhîm al-Bajûrî, *Hasyiyah al-Bajûrî*, Juz I, (Semarang: KaryaToha Putra, t.th)

Isnain Ansory, *Media Bersuci: Air dan Tanah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), Cet. Ke-1

Al-Imâm Yaḥyâ bin Abîal-Khair, *Al-Bayân*, cet. 1 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), jilid 1

'Abdurrahmân al-Jazirî, *Fiqh Alâ Madhâhib al-Arba'ah*, Jilid ke-1, (Istanbul: Maktabah Haqiqat, 2010)

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhib Madzhaib Al A'immah*, Alih Bahasa Oleh Bangun Sarwo Aji Wibowo, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), Cet. Ke-4

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1995),

Imam Asy-Syafi'i, *Al umm*, Alih Bahasa: Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), Cet. Ke-2, Jilid 1.

Imam Ahmad bin Muhammad bin hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Buku Islam Rahmatan), Jilid 3.

Ibnu Qudamah, *Al mughni*, Alih Bahasa: Ahmad Hotib dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-1, Jilid1.

Khātib al- Syarbaini, *al-Iqna' fi Hilli Alfāz Abi Syuja'*, cet. 2, (Beirut: Maktabah Dāral-Khair, 2002), jilid 2,

Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatawa Nurun 'ala Ad-Darbi*, jilid 17)

Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Ringkasan kitab *Al Umm*. Penerj. Muhammad Yasir Abd Muthalib. Cet. Ke-III. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.